

CEGAH PERNIKAHAN USIA ANAK MELALUI EDUKASI KESEHATAN PADA SISWA SMP**Fitri Fujiana^{1*}, Triyana Harlia Putri², Tamara Septia Chairunisa³, Virgilius Phasacola Tiko Kafaso⁴, Nadya Eulalia⁵**¹⁻⁵Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura Pontianak

Email Korespondensi: fitri.fujiana@ners.untan.ac.id

Disubmit: 04 Juni 2023

Diterima: 12 Juni 2023

Diterbitkan: 01 Agustus 2023

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i8.10322>**ABSTRAK**

Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia masih banyak ditemukan. Fenomena ini telah menjadi perbincangan hangat diantara negara ASEAN lantaran Indonesia menempati prevalensi perkawinan usia anak tertinggi setelah negara Kamboja. Hal tersebut menjadi perhatian masyarakat karena menimbulkan berbagai dampak yang buruk. Tujuan kegiatan adalah melakukan edukasi tentang pernikahan usia anak sehingga diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan siswa SMP terhadap pencegahan pernikahan usia anak. Kegiatan diawali dengan pre test yang dilanjutkan dengan pemberian materi edukasi menggunakan media video edukasi dan materi yang dikemas dalam bentuk power point. Setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan ditutup dengan post test serta evaluasi dari peserta. Hasil pre test menunjukkan sebanyak 1 orang peserta mendapatkan nilai tertinggi yaitu 90. Evaluasi post test menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 6 orang peserta berhasil mendapatkan skor 100. Selain itu, nilai rata-rata meningkat dengan selisih 16,45, yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara pengetahuan peserta dengan pengajaran yang diberikan. Setelah mendapatkan penyuluhan kesehatan, nilai post test peserta meningkat akibat kegiatan ini. Diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan setiap ilmu yang telah disampaikan sehingga tidak menjadi pelaku pernikahan usia anak.

Kata Kunci: Perkawinan Usia Anak, Edukasi Kesehatan, Siswa SMP**ABSTRACT**

In Indonesia, child marriage is still prevalent. Due to Indonesia having the second-highest frequency of child marriage after Cambodia, this subject has become a heated topic of concern among ASEAN nations. This raises public worry since it has many adverse effects. The activity's goal is to raise awareness of child marriage in the hopes that junior high school students will become more knowledgeable about ways to avoid child marriage. After a pre-test, instructional information is provided utilizing educational video media and content packed in powerpoint format. Following the conclusion of the material presentation, there was a discussion session, followed by a post-test and participant assessment. According to the pre-test results, one individual received the highest score, 90. An improvement was seen in the post-test evaluation, as six persons received a score of 100. Additionally, there was a

rise in average score with a difference of 16.45, indicating a correlation between participants' knowledge and the instruction offered. According to the activity's end findings, participants' post-test scores increased after receiving health education. It is anticipated that all participants would put all the information they learned to use so they don't practice child marriage.

Keywords: Child Marriage, Health Education, Junior High School Students

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa seorang wanita harus berusia 16 tahun untuk menikah dan seorang pria harus berusia 19 tahun. Namun, batas minimal usia kawin bagi laki-laki dan perempuan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 telah diubah pada tahun 2010 (Undang-Undang No 1 tahun 1974, 1974; Undang-Undang No 16 tahun 2019, 2019).

Meskipun negara telah mengatur batas usia untuk menikah, faktanya praktik menikah di bawah umur masih banyak ditemukan. Perkawinan anak masih banyak terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Praktik perkawinan anak telah menjamur, menurut penelitian *The Council on Foreign Relations*, di sejumlah kawasan di dunia, antara lain Niger (78%), Republik Afrika Tengah (61%), Mozambik (53%), Guinea (47%), dan Bangladesh (51%). Sepuluh negara dengan tingkat tertinggi semuanya terletak di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara, di mana perkawinan anak perempuan paling banyak terjadi. Dalam frekuensi global, perkawinan anak paling banyak terjadi di Niger. Mayoritas pernikahan yang melibatkan anak perempuan di bawah usia 15 tahun terjadi di Bangladesh. Hampir setengah (42%) dari semua pengantin anak secara global ditemukan di Asia Selatan, dengan India saja merupakan sepertiga dari total. Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam peringkat 10 besar negara penyumbang kejadian perkawinan usia anak, hal ini tetap memerlukan perhatian khusus lantaran kasus perkawinan usia anak saat ini semakin meningkat.

Informasi dari Pengadilan Agama, terdapat 65.000 kasus dan 55.000 pengajuan tuntutan pembebasan kawin anak masing-masing pada tahun 2021 dan 2022. Kehamilan awal pelamar dan tekanan orang tua untuk menikah dini karena mereka sudah memiliki teman dekat atau pacar adalah alasan utama mengapa aplikasi pernikahan diajukan pada usia muda (KemenPPPA, 2023).

Badan pusat statistic tahun 2022 memaparkan Kalimantan Barat (12,84%) termasuk dalam peringkat 5 besar provinsi dengan proporsi perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun setelah Nusa Tenggara Barat (16,23%), Kalimantan tengah (14,72%), dan Gorontalo (13,65%). Menurut data tahun 2013, terdapat 28,61% perkawinan anak di Kalimantan Barat; angka ini naik masing-masing menjadi 32,21% dan 33,88% pada tahun 2015 dan 2020 (Badan Pusat Statistik, 2016; Mustika & Adib, 2021).

Di seluruh dunia, lebih dari setengah miliar wanita dan anak perempuan yang masih hidup saat ini menikah saat masih dalam kategori usia anak. Tingkat pernikahan anak tertinggi ditemukan di Afrika sub-

Sahara dan Asia Selatan, di mana masing-masing 34% dan 28% perempuan muda menikah di masa kanak-kanak. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak secara umum menurun, tetapi terdapat heterogenitas substansial dalam tingkat penurunan di seluruh dan di dalam wilayah dan negara, dengan beberapa wilayah dengan prevalensi tinggi mengalami kemajuan yang stagnan dan bahkan meningkat (UNICEF, 2021).

Studi kualitatif peneliti tahun 2019 terhadap 10 remaja putri yang sudah menikah mengungkap sejumlah fakta mengapa remaja memilih menikah dini. Mayoritas informan menyatakan berhenti sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Informan memilih menikah dini karena mereka percaya suami mereka akan mampu melindungi mereka dan karena mereka mengalami kesulitan dalam mengarungi hidup dan merasa kecil kemungkinannya untuk mendapatkan masa depan yang baik.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan peneliti pada tahun 2021 dengan populasi siswa SMP se-kota Pontianak mendapatkan data hampir 30% informan mau nikah di umur yang sudah ditentukan uu. Selain itu, masih banyak siswa SMP yang belum memahami dampak dari pernikahan usia anak. Pertemuan dengan mitra sasaran (guru SMPN 05 Pontianak) melaporkan beberapa siswa memiliki perilaku seksual yang tidak sehat dan dapat menjadi pencetus siswa berakhir pada pernikahan usia anak.

Berangkat dari latar belakang tersebut, tim PKM merasa perlu memberikan edukasi kepada siswa SMP terkait batasan usia menikah, dampak dari perilaku seksual berisiko serta dampak dari pernikahan usia anak. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa SMP yang merupakan kelompok berisiko melakukan pernikahan usia anak. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa SMP agar terhindar dari pernikahan usia anak.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Angka kejadian pernikahan usia anak dapat dicegah dengan banyak cara, diantaranya melalui edukasi kesehatan tentang pernikahan dini dan seputar kesehatan reproduksi pada remaja khususnya siswa SMP.

Adapun kegiatan yang di lakukan merujuk pada permasalahan mitra kerja (SMPN 05 Pontianak) yaitu:

- a. Berdasarkan hasil riset ketua PKM tahun 2021 pada siswa SMP se-Kota Pontianak ditemukan hampir 30% dari responden mengatakan berencana menikah pada usia anak. Kurangnya pengetahuan siswa SMP terkait Batasan usia menikah menurut Undang-undang dan menurut Kesehatan serta kurangnya pengetahuan terkait dampak dari pernikahan usia anak
- b. Berdasarkan informasi dari guru di sekolah tersebut, beberapa siswa memiliki perilaku seksual berisiko
- c. Tidak ada pemahaman Kesehatan tentang alat kelamin dan pencegahan pernikahan usia anak

3. KAJIAN PUSTAKA

Lebih dari 700 juta wanita yang hidup sekarang di dunia menikah sebelum berusia 18 tahun. Sekitar 250 juta orang, atau lebih dari satu dari tiga, menikah sebelum berusia 15 tahun. Jumlah perkawinan anak di Indonesia merupakan yang tertinggi kedelapan di dunia. Misalnya, 77% wanita di Niger antara usia 20 dan 49 menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Diperkirakan 15% wanita di Republik Moldova antara usia 20 dan 49 sudah menikah ketika mereka berusia 18 tahun. Wanita juga sering menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Di Mauritania dan Nigeria, lebih dari separuh remaja putri yang sudah menikah dan berusia antara 15 dan 19 tahun memiliki pasangan yang setidaknya sepuluh tahun lebih tua dari mereka (UNICEF, 2021).

Anak perempuan lebih sering mengalami praktik perkawinan anak, menurut data yang diberikan oleh organisasi nirlaba yang mengadvokasi hak-hak perempuan. Satu dari enam (1:6) dari 85 juta anak muda Indonesia, atau perempuan, menikah sebelum berusia 18 tahun. Informasi serupa ditemukan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, yang mengungkapkan bahwa 9,23% perempuan menikah pada usia anak (KemenPPPA, 2022; Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, 2016).

Perkawinan anak diakui secara luas sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan penghambat pembangunan nasional. Praktik tersebut dapat memiliki konsekuensi merusak yang bertahan lama pada kesehatan, kesejahteraan, dan hak jutaan anak perempuan. Faktanya, bukti menunjukkan bahwa hal itu terkait erat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, kehamilan dini, kekerasan pasangan intim, kematian ibu dan anak, peningkatan angka infeksi menular seksual, kemiskinan antar generasi, dan ketidakberdayaan gadis yang sudah menikah. Dalam berkomitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan Development Goals (SDGs), komunitas internasional telah berjanji untuk mengakhiri praktik perkawinan anak pada tahun 2030 (UNICEF, 2021).

Meskipun pemicu spesifik berbeda-beda berdasarkan konteksnya, perkawinan anak secara konsisten berakar pada ketidaksetaraan gender dan dipicu oleh kemiskinan, norma sosial yang berbahaya, ketidakamanan, dan hambatan terhadap pendidikan. Anak perempuan yang menghadapi berbagai bentuk marginalisasi dan diskriminasi yang bersinggungan sering kali paling berisiko mengalami perkawinan anak, dan paling kecil kemungkinannya untuk mengakses dukungan setelah menikah (Harrison et al., 2023).

Penyebab maraknya perkawinan di bawah umur adalah cara pandang orang tua dan wali, adat dan budaya yang masih dianggap boleh, serta rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi cara pandang terhadap perkawinan dan faktor ekonomi (Avionica, 2017). Di beberapa daerah, budaya menikah di usia dini masih sangat kental dengan alasan sudah menjadi tradisi dan semakin menghindari pergaulan bebas. Padahal hal ini juga melanggar hak anak karena tidak semua anak mau dan merasa siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, apalagi kebanyakan mereka dijodohkan (Jayadi, 2012).

Penelitian terdahulu melaporkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingginya perkawinan anak diantaranya kekhawatiran orang tua jika anak lambat menikah, budaya perjodohan, ekonomi dan akses Pendidikan (Nurhadi & Sudirman, 2019). Studi lebih lanjut melaporkan

beberapa faktor yang terkait dengan dan diakibatkan oleh perkawinan anak di seluruh Asia Selatan. Faktor yang paling konsisten dilaporkan adalah tempat tinggal pedesaan, agama (Hindu dan Muslim di negara tertentu), tingkat pendidikan yang rendah, latar belakang ekonomi yang buruk, dan paparan media massa yang rendah/tidak ada. Faktor umum akibat perkawinan anak adalah faktor reproduksi dan ibu seperti berkurangnya pemanfaatan layanan ANC, lebih sedikit persalinan di institusi, dan tidak adanya dukun bayi yang terampil selama persalinan. Faktor-faktor seperti tempat tinggal, pendidikan, dan latar belakang ekonomi bersinggungan dan berhubungan dengan tingginya angka perkawinan anak (Subramanee et al., 2022).

Mengakhiri pernikahan anak secara tegas ditetapkan sebagai prioritas global: 93 pemerintah telah menandatangani Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 5.3 untuk mengakhiri pernikahan anak, dini dan paksa, dan 40 negara telah atau sedang mengerjakan rencana aksi nasional untuk mengakhiri perkawinan anak (GirlsNotBrides, 2021). Perkawinan anak sekarang diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan memiliki dampak negatif yang mendalam di semua tingkat masyarakat melalui hilangnya pendapatan dan berlanjutnya kemiskinan antar generasi (Harrison et al., 2023).

Dampak perkawinan anak dapat menghancurkan dan seumur hidup. Ini menempatkan anak-anak dan remaja pada risiko tinggi kekerasan dan pelecehan. Anak perempuan yang menikah atau dalam serikat pekerja seringkali terpaksa putus sekolah dan biasanya berjuang untuk melanjutkan pendidikan mereka karena meningkatnya tugas rumah tangga, stigma dan pengucilan hukum. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat diandalkan, membuat keputusan berdasarkan informasi, mengakses layanan kesehatan, dan hidup mandiri (UNICEF, n.d.). Hal ini juga dapat mendorong anak perempuan dan anak-anak mereka ke dalam siklus kemiskinan antar generasi. Sementara kehamilan yang tertunda dapat mengakibatkan lebih banyak rasa malu, marginalisasi, dan kekerasan, kehamilan remaja dapat memiliki dampak kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang serius bagi perempuan dan anak-anak mereka.


Status pernikahan dini memiliki resiko tinggi dalam beberapa aspek, seperti kesiapan ekonomi, kesehatan reproduksi, mental, fisik, bahkan mempengaruhi hak mereka atas pendidikan dan karir. Pembatasan umur tidak serta merta diberikan tanpa alasan apapun karena didasarkan pada penelitian kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, dalam beberapa aspek ekonomi, fisik dan psikologis, serta melindungi dan menangani angka kelahiran di masyarakat. Penekanan angka perkawinan muda akan mempengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan yang tinggi, ekonomi yang stabil, dan angka kelahiran yang terkendali karena masyarakat sadar akan resiko dari proses pernikahan dini dan akibat yang ditimbulkan dengan mengabaikan faktor usia perkawinan (Chusnida & Anggriawan, 2022; Darmi, 2016).

Angka perceraian semakin tinggi setiap tahun karena banyak anak yang dinikahkan atas dasar perjodohan dan tidak memiliki kesiapan fisik maupun mental. Dari kondisi tersebut, negara harus hadir dalam mengurai permasalahan yang terus terjadi. Ketika orang tua tidak lagi memiliki kemampuan dan pola pikir untuk memberikan pendidikan tentang perkawinan, pemerintah harus mengatur kebijakan dan sistem hukum

untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak anak melalui undang-undang dan berbagai program pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Budaya pernikahan dini di beberapa daerah lazim terjadi karena sudah menjadi tradisi mereka dan mencegah pergaulan bebas. Tradisi ini telah melanggar hak-hak anak. Tidak semua anak siap menerima pernikahan ini dan menjalin hubungan rumah tangga, bahkan kebanyakan melalui proses perjodohan. Angka perceraian semakin meningkat karena banyak anak yang dijodohkan dan belum siap secara fisik maupun mental (Chusnida & Anggriawan, 2022).

4. METODE

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di mitra kerja tim PKM yaitu di SMPN 05 Pontianak, yang dimulai pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 WIB. Agenda penyuluhan terbagi menjadi empat sesi yaitu pretest, paparan edukasi sekaligus pemutaran video, tanya jawab dan terakhir post test. Sesi pre test berlangsung selama 15 menit yang diikuti oleh 31 peserta. Dilanjutkan dengan pemberian materi edukasi yang disampaikan oleh Virgilius Phasacola Tiko Kafaso mahasiswa keperawatan Untan sekaligus tim PKM. Setelah penyampaian materi, tim PKM melakukan pemutaran video animasi dengan konten pencegahan pernikahan usia anak yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Saat sesi diskusi berlangsung, tampak antusiasme peserta sangat tinggi yang ditunjukkan dengan sebanyak tujuh orang peserta bertanya seputar materi yang disampaikan. Sesi terakhir adalah post test yang berdurasi 15 menit. Selama kegiatan berlangsung, peserta disugahi snack dan minuman. Setelah selesai semua rangkaian kegiatan, tim PKM menyediakan makan siang untuk peserta, panitia dan beberapa guru yang terlibat. Kegiatan ditutup dengan foto bersama dengan seluruh peserta.



Gambar 1. Lokasi pelaksanaan kegiatan ditinjau dari Instansi tim PKM

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keperawatan FK Untan melakukan kegiatan edukasi pencegahan perkawinan anak sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian masyarakat (PKM). Izin pertama diminta untuk tindakan ini dari organisasi mitra, SMPN 05 Pontianak. Tim pengabdian masyarakat mendatangi SMPN 05 Pontianak untuk meminta sekolah bekerja sama dengan mereka. Tim mendiskusikan masalah yang disampaikan dengan kepala sekolah selama kunjungan awal ini untuk mengidentifikasi masalah dan tindakan yang diperlukan. Tim pengabdian memutuskan untuk berbicara tentang pencegahan perkawinan anak setelah hasil pertemuan pertama. Peserta berasal dari perwakilan siswa kelas 1 dan kelas 2 sebanyak 31 orang. Siswa SMP merupakan sasaran yang memiliki resiko tinggi melakukan pernikahan usia anak setelah lulus sekolah nanti. Hal ini disebabkan oleh berbagai keadaan, seperti hambatan keuangan untuk melanjutkan pendidikan, hambatan partisipasi siswa di kelas yang membuat mereka hanya fokus pada pernikahan, dan masih banyak lagi. Sejak pertemuan awal, tim PKM menjalin komunikasi dengan mitra untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.

Pada tanggal 20 Maret 2023, mulai pukul 09.00 hingga 12.00. WIB, penyuluhan kesehatan menghindari perkawinan anak akan disampaikan secara luring di ruang perpustakaan SMPN 05 Pontianak. Pre-test, presentasi materi, pemutaran video, tanya jawab, dan post-test merupakan empat sesi yang melengkapi kegiatan tersebut. Sesi pre test yang berlangsung selama 15 menit mendapatkan data sebanyak 6,45% peserta masih memiliki skor pre test dibawah 60. Setelah selesai pre test, dilanjutkan dengan pemaparan materi selama 90 menit sekaligus pemutaran video edukasi dan sesi diskusi. Kegiatan diakhiri dengan sesi post test selama 15 menit dan foto bersama dengan seluruh peserta.

Setelah mendapat penyuluhan kesehatan rata-rata skor meningkat sesuai dengan temuan rekapitulasi nilai angket pre dan post test. Analisis skor pengetahuan responden diberikan di bawah ini:

Tabel 1. Skor pengetahuan sebelum intervensi (pre test)

Skor	Frekuensi	%	Rata-rata
0-50	2	6.45%	67.09
60-100	29	93.55%	
Total	31	100	

(Sumber: Data Primer, 2023)

Tabel 2. Skor pengetahuan setelah intervensi (post test)

Skor	Frekuensi	%	Rata-rata
0-50	0	0	83.54
60-100	31	100	
Total	31	100	

(Sumber: Data Primer, 2023)

Tabel 3. Analisis Skor pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi

Pengetahuan	N	Mean	Min	Max	Selisih rata-rata
Sebelum	31	67.09	50	100	16.45
Setelah	31	83.54	60	100	

(Sumber: Data Primer, 2023)

Menurut temuan pre/post test, skor pengetahuan peserta meningkat dari 16,45 pada pre/post test menjadi 16,45 pada post/post test. Temuan ini konsisten dengan studi oleh Lestari et al., (2023), yang menemukan bahwa kegiatan pendidikan dan percakapan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak pernikahan dini yang ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata skor post-test. Saat penyuluhan dilaksanakan, media edukasi berupa video yang menarik minat dan perhatian peserta. Informasi terserap dengan baik karena minat dan fokus peserta terhadap materi pelajaran. Studi serupa telah menunjukkan bahwa penggunaan media video dalam intervensi konseling untuk membahas risiko pernikahan dini dapat mengubah pengetahuan dan sikap masyarakat. Berdasarkan temuan uji Mc. Nemar sebelum dan sesudah intervensi memanfaatkan media video pembelajaran, diketahui memiliki pengetahuan dan sikap yang berbeda (Nanholy et al., 2021; Yuhandini et al., 2023).

Pencegahan terkait pernikahan usia anak tidak hanya dilakukan melalui edukasi Kesehatan tentang dampak pernikahan dini dan system reproduksi saja, melainkan keterlibatan orangtua dalam pengawasan anak serta peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal diduga turut berkontribusi dalam mencegah kejadian pernikahan usia anak (Akbar & Halim, 2020). Pencegahan ini sangat penting dilakukan mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat menikah pada usia anak. Secara tidak langsung, pencegahan pernikahan usia anak mampu menurunkan angka kejadian stunting yang saat ini masih menjadi issue nasional di Indonesia.

6. KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa proyek pengabdian masyarakat Jurusan Keperawatan Universitas Tanjungpura yang dilaksanakan di SMPN 05 Pontianak ini efektif karena tujuan kegiatan tercapai sesuai dengan rencana. Setelah mendapatkan penyuluhan kesehatan, nilai post test peserta meningkat yang terlihat dari hasil akhir kegiatan. Diharapkan semua peserta dapat memanfaatkan semua informasi yang mereka pelajari agar tidak melakukan perkawinan anak.

Edukasi terkait pencegahan pernikahan usia dini dapat terus dilakukan kepada siswa SMP lainnya, tidak hanya secara offline tapi juga secara online melalui pengadaan kegiatan webinar, edukasi melalui media sosial dengan tema serupa ataupun pembuatan buku saku terkait dampak dan bahaya pernikahan usia anak yang dapat didistribusikan kepada siswa-siswa SMP.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M. S., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114-137. <https://doi.org/10.33509/Jan.V26i2.1249>
- Avionica, M. (2017). The Impact Of Young Marriage With Marriage Dispensation For Women And Children. *Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 1.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Tahun 2013 Dan 2015. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*.

- Chusnida, N. L., & Anggriawan, T. P. (2022). Dispensation Of Marriage In The Perspective Of Children's Rights: Best Interest Of The Children. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 295. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2022.V22.295-310>
- Darmi, R. (2016). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4).
- Girlsnotbrides. (2021). *Decade Of Progress: 10 Years Of Girls Not Brides And The Global Partnership To End Child Marriage*.
- Harrison, A., Casey, J., Finnie, A., & Jacky, R. (2023). *Evidence Review : Child Marriage Interventions And Research From 2020 To 2022* (Issue January).
- Jayadi, M. N. (2012). *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Studi Tentang Administrasi Perkawinan)*.
- Kemennppa. (2022). *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*.
- Kemennppa. (2023). *Perkawinan Anak Di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemennppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>
- Lestari, T., Sumiati, T., & Muhlis, M. (2023). Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (Jipmi)*, 1(3), 10-13.
- Mustika, D. A., & Adib, A. T. (2021). Determinan Perkawinan Anak Pada Wanita Usia Muda Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. *Jurnal Formasi*, 1(1).
- Nanholy, W., Asrina, A., & Kumaisih, E. (2021). Pengaruh Media Edukasi Video Dan Leaflet Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Mengenai Pernikahan Dini Di Dobo Kepulauan Aru. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Nurhadi, & Sudirman. (2019, November 30). Angka Pernikahan Dini Masih Tinggi Di Sulbar, Ini Penyebabnya. *Makassar Tribun News*.
- Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia. (2016). *Laporan Penelitian Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan*.
- Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child Marriage In South Asia: A Systematic Review. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 19(22). <https://doi.org/10.3390/ijerph192215138>
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974. (1974). *Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Issue 006265). <https://doi.org/10.31219/osf.io/8e6an>
- Unicef. (N.D.). *Child Marriage*.
- Unicef. (2021). *Towards Ending Child Marriage - Unicef Data*. In *Unicef*.
- Yuhandini, D. S., Jubaedah, E., & Sriyatin, S. (2023). Perbedaan Pengetahuan Dan Sikap Sebelum Dan Sesudah Intervensi Menggunakan Media Video Tentang Bahaya Pernikahan Dini Pada Siswa Siswi Smp Di Kota Cirebon. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11(1), 208-219.